

**PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965–1966
DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

YUDHISTIRA WAHYU PRADANA

21103040089

PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA. S.Ag., M. Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-963/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965-1966 DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUDHISTIRA WAHYU PRADANA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040089
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7a988eb8711



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7980501c8b1



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a76f089413c5



Yogyakarta, 04 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7aa59d1005e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Yudhistira Wahyu Pradana
NIM	: 21103040089
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat 1965–1966 dalam Kerangka Hukum Positif, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan,

Yudhistira Wahyu Pradana

NIM: 21103040089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yudhistira Wahyu Pradana
NIM : 21103040089
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 dalam Kerangka Hukum Positif**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Pembimbing,

Prof. Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Pelanggaran HAM Berat (PHB) 1965-1966 merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian membawa konsekuensi pemenuhan hak bagi para korbannya berdasarkan mandat UU Nomor 26 Tahun 2000 (UU Pengadilan HAM). Sementara, praktik pemenuhan hak korban PHB 1965-1966 masih menunjukkan ketimpangan, akibat ketiadaan mekanisme peradilan yang hingga kini belum dapat terlaksana. Maka, penelitian ini berupaya melihat lebih jauh bagaimana praktik pemenuhan hak korban berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia untuk memberikan dan menjamin rasa keadilan bagi korban.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggali data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti, Komnas HAM, LPSK, dan para individu penggiat HAM sebagai data primer. Sebagai pendukung data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan hasil studi kepustakaan mengenai topik yang memiliki kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan penelitian ini. Kedua jenis data tersebut, kemudian akan dianalisis menggunakan konsep keadilan transisional dan tanggung jawab negara sebagai kerangka teoritik.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua kesimpulan utama. Pertama, praktik pemenuhan hak korban PHB 1965-1966 masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum positif dalam hal ini mandat UU Pengadilan HAM, dengan realitas di lapangan akibat adanya kebuntuan mekanisme yudisial. Kebuntuan ini diakibatkan adanya perbedaan pemahaman antara Komnas HAM sebagai penyelidik dengan Jaksa Agung sebagai penyidik. Faktor lain juga dipengaruhi kuatnya impunitas dan ketiadaan kemauan politik para pemangku kebijakan untuk membentuk pengadilan HAM. Kedua, dalam perspektif keadilan transisional, upaya negara saat ini masih terjebak pada pendekatan pragmatis. Dalam terminologi keadilan transisional, hak atas keadilan dan kebenaran semestinya dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme peradilan sebelum hak reparasi diperoleh. Sejauh ini, pemerintah Indonesia justru menitikberatkan pada pemenuhan reparasi yang diwujudkan melalui bantuan medis dan rehabilitasi oleh LPSK. Namun, praktik pemberian bantuan tersebut seringkali terbentur pada ketentuan administrasi yang mengikat dan keterbatasan anggaran LPSK.

Kata kunci: Pelanggaran HAM Berat, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Hak Korban, Keadilan Transisional.

ABSTRACT

The gross human rights violations of 1965–1966 constitute crimes against humanity. This has led to the fulfillment of the rights of the victims in accordance with the mandate of Act Number 26 of 2000 (the Human Rights Court Act). Meanwhile, the practice of fulfilling the rights of victims of the 1965–1966 Gross Human Rights Violations still shows disparities, due to the absence of a judicial mechanism that has yet to be implemented. Therefore, this research seeks to examine further how the practice of fulfilling victim rights is carried out under the positive legal framework in Indonesia to provide and ensure a sense of justice for the victims.

This research is a field research that collects data from interviews with relevant parties, such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), Institution for the Protection of Witnesses and Victims (LPSK), and individual human rights activists, as primary data. In addition to primary data, this research also uses secondary data sources, including legal laws and the results of literature reviews on topics that are directly or indirectly related to the subject of this research. These two types of data will be analyzed using the concepts of transitional justice and state responsibility as the theoretical framework.

The research findings point to two main conclusions. First, efforts to uphold the rights of victims of the 1965–1966 gross human rights violations still reveal a gap between positive law specifically the mandate of the Human Rights Court Act, and the reality on the ground, due to a deadlock in judicial mechanisms. This deadlock stems from differing understandings between Komnas HAM as the investigator authority and the Kejaksaan Agung as the investigating officer authority. Other factors include the prevalence of impunity and the lack of political will among policymakers to establish a human rights court. Second, from a transitional justice perspective, the state's current efforts remain trapped in a pragmatic approach. In transitional justice terminology, the right to justice and truth should be realized first through judicial mechanisms before the right to reparations is granted. So far, the Indonesian government has instead prioritized the fulfillment of reparations, which are provided through medical assistance and rehabilitation by the LPSK. However, the practice of providing such assistance is often hindered by binding administrative regulations and the LPSK's budget limitations.

Keywords: *Gross Human Rights Violations, Crimes against Humanity, Victim Rights, Transitional Justice.*

MOTTO

“If you see a wrong you must right it; with your hand if you can, or with your tongue, or in your heart, and that is the weakest of faith.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

untuk ayah dan ibu. terima kasih, semoga Allah senantiasa melindungi kalian...



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam saya haturkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan umat manusia dari kebodohan.

Penelitian tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, dan saran kepada penulis. Namun, penelitian masih jauh dari kata baik. Banyak kekurangan yang barangkali tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena keterbatasan penulis. Terima kasih atas kerelaan banyak pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, ungkapan penghormatan dan terima kasih sebesar-besarnya penulis tujukan kepada:

1. Ayah dan Ibu, terima kasih telah memberikan angin kehidupan bagi saya. Rapalan doa siang dan malamnya, kerja kerasnya, dan segala hal yang diberikan. Juga pada Wildan dan Falyn, kedua adik saya, semoga mimpi-mimpi kalian dilancarkan oleh Allah SWT.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah kebersamai penulis selama proses awal hingga akhir penyusunan penelitian ini. Terima kasih Ibu Lindra.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Faiq Tobroni sebagai Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan evaluasi dan masukan sehingga penelitian dapat terbaca dengan baik.
7. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya.
8. Bapak Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. selaku Anggota Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat (PHB) Komnas HAM yang telah bersedia meluangkan waktu dan penulis wawancarai demi keperluan penelitian ini.
9. Bapak Galih Prihanto Jati, S.E. selaku Tenaga Ahli dan Tim Penilai Ganti Kerugian LPSK yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan penulis wawancarai.
10. Mas Andon (M. Noor Romadlon) dan Mbak Astri (Astri Wulandari) sebagai guru saya. Terima kasih atas ilmunya, ajakannya, dan kesempatannya Mas, Mbak. Semoga perjuangan kalian akan menghasilkan sesuatu yang tuntas, Aamin.
11. Seluruh civitas akademika dan warga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membentang dari pojok timur hingga barat kampus.

12. **ARENA** sebuah sasana kanuragan berkedok organisasi jurnalisme, juga manusia-manusia di dalamnya sebagai cinta pertama penulis. Terima kasih telah mengajarkan pada buku, pesta, dan cinta.
13. Temuireng Reading Club sebagai kamp konsentrasi saya di masa penghabisan studi. Angkat topi buat para jalmikanya; Selo, Ridwan, Sadrah, Ghulam, dan Khirza.
14. Mas Andre dan Bu Win telah menyediakan tempat ternyaman bagi penulis selama masa studi.
15. Orang-orang yang datang dan pergi. Terima kasih semua ceritanya, *the show must go on yee*.

Demikian, semoga penelitian dapat membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya, mempelajarinya, dan meneruskan pembahasan yang barangkali masih luput dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun,

Yudhistira Wahyu Pradana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. Konsep Keadilan Transisional	12
2. Konsep Tanggung Jawab Negara	20
F. Metode Penelitian.....	23

1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II	32
KONSEP PELANGGARAN HAM BERAT DAN PENGATURAN HAK BAGI KORBAN	32
A. Kategorisasi Pelanggaran HAM Berat menurut Hukum Internasional	32
B. Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dalam Kerangka Hukum Positif	39
C. Korban dan Pemenuhan Hak Korban	52
BAB III.....	61
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965-1966 DI INDONESIA.....	61
A. Bentuk Tindak Pidana terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat 1965-1966	62
B. Upaya Penyelesaian melalui Mekanisme Yudisial dan Non-Yudisial	67
C. Praktik Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM 1965-1966.....	74
BAB IV	81
KEBUNTUAN MEKANISME PERADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM 1965–1966.....	81
A. Gagalnya Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Pelanggaran HAM 1965-1966	81

B. Tidak Terpenuhi Hak Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Pelanggaran HAM Berat 1965-1966.....	86
C. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Tidak Terulangnya Peristiwa Pelanggaran HAM Berat	95
BAB V.....	100
PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kejahatan Luar Biasa berdasarkan Statuta Roma 1998.....	35
Tabel 2.2 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	46
Tabel 2.3 Pengaturan Pidana Tindak Pidana Berat terhadap HAM dalam KUHP 47	
Tabel 2.4 Perbandingan Mekanisme Yudisial dengan Mekanisme Non-Yudisial menurut Hukum Positif.....	58
Tabel 3.1 Bentuk Kejahatan dalam Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 berdasarkan Hasil Penyelidikan Komnas HAM	64
Tabel 4.1 Pemenuhan Hak Korban PHB 1965-1966 dalam Perspektif Keadilan Transisional	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat merupakan kejahatan *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa). Disebut sebagai luar biasa karena sifat kejahatan tersebut memiliki dampak secara langsung bagi kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat luas. Di awal tahun 2023 melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah Indonesia telah mengakui ada 12 (dua belas) kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.¹ Salah satu kasus yang diakui Presiden Jokowi adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di tahun 1965-1966.²

Namun, jauh sebelum Presiden Jokowi menyatakan pelanggaran HAM 1965-1966 sebagai pelanggaran HAM berat (PHB), pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada para korban.³ Korban dalam pelanggaran HAM 1965-1966 merupakan warga negara yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September (G30S) maupun

¹ Novali Panji Nugroho dan Han Revanda, "Daftar 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Pemerintahan Jokowi," *tempo.co*, 27 Juni 2025, <https://www.tempo.co/politik/daftar-12-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-pemerintahan-jokowi-1673004>, diakses pada 15 Mei 2026.

² *Ibid.*

³ Geoffrey B. Robinson, *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*, (Depok: Komunitas Bambu, Oktober 2018), hlm. 390.

orang yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).⁴ Upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, kemudian diwujudkan melalui hukum positif (*ius constitutum*) lewat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM).

Undang-undang tersebut menjadi kerangka hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui mekanisme peradilan. Adapun bentuk pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵ Dalam rumusannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan sebagai tahap awal dalam mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kasus pelanggaran HAM berat.⁶

Sebagai wujud menjalankan mandat UU Pengadilan HAM, Komnas HAM melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 yang dimulai pada 2008 sampai 2012.⁷ Hasil penyelidikan tersebut mengkategorikan pelanggaran HAM 1965-1966 sebagai bentuk kejahatan terhadap

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965–1966*, (Jakarta: Komnas HAM, Juli 2012), hlm. 1.

⁵ Pasal 7.

⁶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat (1) huruf b.

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965–1966*, (Jakarta: Komnas HAM, Juli 2012), hlm. 1.

kemanusiaan.⁸ Ada setidaknya lima jenis tindak pidana yang dilakukan sepanjang tahun 1965-1966, meliputi: pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik seara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.⁹ Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki ciri serangan yang meluas, sistematis, dan ditujukan secara langsung terhadap warga sipil.¹⁰

Dalam konteks pelanggaran HAM berat 1965-1966, tiga ciri tersebut dapat diketahui dengan adanya pola yang seragam melalui institusi militer di berbagai daerah, dalam memobilisasi aksi-aksi terhadap pihak yang diduga memiliki kaitan, baik dengan peristiwa G30S maupun berafiliasi dengan PKI.¹¹ Kehadiran pola komando yang terstruktur dari pusat hingga ke daerah-daerah menunjukkan bahwa serangan terhadap penduduk sipil ini merupakan bagian dari sebuah kebijakan negara (*state policy*) yang terencana guna mengeliminasi kelompok politik yang dianggap sebagai musuh negara secara total.¹² Dalam rentang akhir tahun 1965 sampai pertengahan 1966, Angkatan Darat (AD) dan para milisinya menangkap ada setidaknya satu setengah juta orang, ratusan ribu orang terbunuh, yang sebagian

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm 5-9.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 9.

¹¹ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm, 37.

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965–1966*, (Jakarta: Komnas HAM, Juli 2012), hlm. 29.

besar berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.¹³ Hal inilah yang menjadikan pelanggaran HAM 1965-1966 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain mengatur mekanisme peradilan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, UU Pengadilan HAM juga menekankan pentingnya pemenuhan hak reparasi pada korban atau ahli warisnya melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.¹⁴ Pengaturan hukum mengenai hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam undang-undang tersebut, hak atas restitusi dan kompensasi akan diberikan pada korban apabila telah memperoleh putusan pengadilan HAM.¹⁵ Sementara hak rehabilitasi terdiri dari bantuan psikososial dan psikologis¹⁶, yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga pelaksana pemenuhan hak.¹⁷

Namun, pada konteks proses peradilan terhadap kasus pelanggaran HAM 1965-1966 hingga kini masih terhenti pada proses penyelidikan. Jaksa Agung yang

¹³ John Roosa, *Dalil Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008) hlm. 5.

¹⁴ Pasal 35.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 7-Pasal 8.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 6 ayat (1).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 poin 5.

berwenang sebagai penyidik¹⁸ telah beberapa kali mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM. Menurut Jaksa Agung, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM masih kurang bukti dan terdapat ketentuan prosedural yang harus dipenuhi.¹⁹ Di sisi lain, UU Pengadilan HAM juga mensyaratkan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya undang-undang ini akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*.²⁰ Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* tersebut harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).²¹

Hal inilah yang menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 mengalami kebuntuan akibat kompleksitas prosedur hukum yang berlapis. Ketiadaan proses peradilan untuk kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 lantas berimplikasi pada akses hak yang semestinya didapatkan oleh para korbannya. Hak yang dimaksud adalah restitusi dan kompensasi, karena pemberian kedua hak tersebut mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.²² Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena

¹⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 21 ayat (1).

¹⁹ Surya Angkasa dan Hanum Fathonah, "Analisis Realisasi Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Rentang Tahun 1965-1998," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 58.

²⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 46 ayat (1).

²¹ *Ibid.*, ayat (2).

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7.

akan melihat sejauh mana pemerintah Indonesia mengupayakan pemenuhan hak dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM 1965-1966.

Selain pemenuhan hak korban, penelitian ini juga berupaya melihat di tengah kebuntuan mekanisme peradilan apakah ada upaya alternatif lain dalam menjamin hak para korban yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Demikian berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengangkat judul: **“Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM 1965–1966 dalam Kerangka Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian yang telah dipaparkan di bagian latar belakang, maka penelitian ini akan berfokus pada:

Bagaimana praktik pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat 1965–1966 dalam kerangka hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Dari yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai praktik pemenuhan korban pelanggaran HAM berat dalam kerangka hukum positif di Indonesia, yang secara khusus pada kasus pelanggaran HAM 1965–1966. Penelitian ini akan menggunakan kerangka keadilan transisional sebagai pisau analisis. Dalam kerangka keadilan transisional yang mencakup hak keadilan, hak kebenaran, hak

reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Empat kerangka tersebut juga digunakan untuk mengkonstruksi sejauh mana upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM 1965–1966.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Secara Teoritis

Pertama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan memunculkan diskusi mengenai HAM, persoalannya, dan penerapannya baik secara universal maupun dalam konteks kebijakan negara. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu mendorong diskusi lebih lanjut mengenai konsep keadilan transisional, bentuk praktik, dan perangkat yang harus dibangun. Terakhir, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia dan mendorong upaya pemenuhan hak bagi para korbannya menjadi lebih baik ke depannya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai kajian HAM, pelanggaran HAM berat, dan juga bagaimana dinamika Indonesia dalam menangani persoalan HAM di masa lalu.

D. Telaah Pustaka

Tentu penelitian ini tidak berangkat dari ruang kosong atau sepenuhnya ide dari penulis. Ada banyak sumber literatur yang membentuk pemahaman, pengetahuan,

juga informasi yang melatarbelakangi penulis dalam menyusun penelitian ini. Beragam sumber tersebut berasal dari buku, jurnal dan karya ilmiah, hingga laporan jurnalistik yang digunakan untuk mengkaji, melihat keterkaitan, sekaligus sebagai bahan pembandingan.

Buku yang ditulis Geoffrey B. Robinson berjudul *The Killing Season* merupakan titik berangkat bagaimana melihat peristiwa pelanggaran HAM 1965-1966 melalui perspektif yang berbeda. Pelanggaran HAM berat 1965-1966 bukan sekadar konflik horizontal, melainkan sebuah operasi pembersihan terhadap anggota maupun individu yang diduga berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Angkatan Darat (AD). Dari peristiwa tersebut, muncul stigma pada korban dan berlanjut hingga generasi penerusnya selama beberapa dekade lamanya.²³

Upaya untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak militer tidak berjalan mudah. Militer yang memiliki mekanisme peradilan sendiri menunjukkan lemahnya prinsip kesamaan hukum (*equality before the law*) dalam sistem hukum di Indonesia.²⁴ Hal tersebut diperkuat pula dengan adanya praktik impunitas dan intervensi politik dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat

²³ Geoffrey B. Robinson, *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*, (Depok: Komunitas Bambu, Oktober 2018), hlm. 2.

²⁴ Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 3 No. 3 (2025), hlm. 4.

di masa lalu. Skripsi yang ditulis oleh Nicolas Wianto (2024)²⁵ misalnya, melihat bagaimana Indonesia dan Kamboja memiliki kesamaan dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dalam penelitian tersebut menyebutkan pula bahwa faktor politik (*political will*) menjadi krusial dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Pasca lengsernya Suharto sebagai presiden yang menandai periode Reformasi, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) sebagai landasan utama yang mengatur penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sekaligus jaminan hak bagi para korbannya. Ditetapkannya UU Pengadilan HAM ini merupakan respon pemerintah Indonesia atas dorongan masyarakat nasional dan internasional untuk mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Namun, UU Pengadilan HAM masih memiliki sejumlah kelemahan.

Salah satu kelemahannya dapat ditunjukkan dalam Pasal 43 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya undang-undang ini akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*. Dalam konteks pelanggaran HAM 1965-1966, maka proses peradilan harus dilakukan melalui pengadilan HAM *ad hoc*. Lebih lanjut, pada ayat (2) menerangkan bahwa pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilandasi dengan keputusan presiden. Hal ini memungkinkan adanya

²⁵ Nicolas Wianto, “Keadilan Transisional dalam Wujud Rekonsiliasi pada Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja,” Skripsi Universitas Katolik Parahyangan (2024), hlm. 59.

intervensi dari DPR, untuk menganulir hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus pelanggaran HAM berat.²⁶

Hal ini dipertegas melalui penelitian yang dilakukan oleh Griecelda Ellvina, yang menyebutkan bahwa ketidakjelasan pengaturan terhadap kategori pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM yang secara khusus menyoroti kejahatan terhadap kemanusiaan, pada akhirnya akan berdampak pada penyelesaiannya.²⁷ Dalam penelitian tersebut juga melihat bahwa, pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* yang ditujukan untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat sebelum adanya UU Pengadilan HAM masih menyisakan berbagai kendala untuk dapat dibentuk.²⁸ Ada salah satu klausul penting yang dimandatkan dalam UU Pengadilan HAM yakni mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, hingga kini upaya untuk membentuk KKR belum dilakukan secara serius oleh pemerintah Indonesia pasca UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) dinyatakan tidak berlaku.²⁹

Kebuntuan upaya yudisial inilah yang kemudian memunculkan suatu tawaran agar mekanisme non-yudisial dapat ditempuh. Ahmad Nurkholis (2021)

²⁶ Mohammad Ali dan Moh. Abd. Rauf, "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24 No. 2, Desember (2021), hlm. 491.

²⁷ Griecelda Ellvina Rachmawati, "Kategorisasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Serta Mekanisme Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, (2024), hlm. 70.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

dalam tesisnya berargumen bahwa Indonesia harus menyediakan alternatif non-yudisial untuk memastikan hak korban tetap terpenuhi di tengah mandeknya proses yudisial.³⁰ Bonaventura Pradana melihat, bahwa upaya pemenuhan hak bagi korban pelanggaran HAM semestinya dibarengi pula dengan reformasi regulasi yang baik.³¹

Upaya memetakan literatur tersebut bertujuan melihat sejauh mana penelitian sebelumnya dapat memberikan gambaran terhadap kajian pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang dilakukan secara spesifik membedah salah satu kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak korban pelanggaran HAM 1965–1966 dengan menggunakan kerangka keadilan transisional dan konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagai pisau analisis. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dapat dimaknai pula sebagai landasan konseptual dalam mengkaji suatu fenomena ataupun isu yang hendak diteliti. Tujuan lain pemaparan kerangka

³⁰ Ahmad Nurkholis, “Alternatif Pemenuhan Hak-hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Studi Kasus Peristiwa 1965 - 1966),” Tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2021), hlm. 8.

³¹ Bonaventura Pradana Suhendarto, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* Vol. 1. No 2 Februari 2021, hlm. 130.

teoritik berperan sebagai pisau analisis dalam memahami, menelaah, dan juga menyajikan argumentasi pada pembahasan penelitian. Demikian uraian lebih lanjut:

1. Konsep Keadilan Transisional

Konsep keadilan transisional pertama kali dicetuskan oleh Ruti G Teitel, seorang profesor di New York Law School. Proses keadilan transisional terjadi ketika peralihan rezim otoriter non-demokratis ke rezim yang lebih demokratis. Hal ini bisa ditandai dengan upaya penyingkapan sejarah dan pelanggaran rezim terdahulu. Proses penyingkapan sejarah tersebut kerap kali tidak berjalan dengan mudah. Situasi politik maupun norma hukum di suatu negara menjadi perdebatan dalam proses mewujudkan proses keadilan transisional. Transisi dalam konsep ini diartikan sebagai upaya koreksi dan merekonstruksi sejarah di masa lalu dan menyajikan sejarah alternatif.³² Teitel tidak memandang keadilan transisional sebagai konsep yang statis, melainkan sebuah diskursus yang berevolusi seiring dengan dinamika politik global. Ia membagi tiga fase perkembangan keadilan transisi yang masing-masing mencirikan hubungan erat antara hukum, kekuasaan, dan keadilan.³³

Fase pertama terjadi saat periode pasca-Perang Dunia II tahun 1945, yang ditandai oleh adanya Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg. Pada fase ini, keadilan transisional dipahami hampir sepenuhnya melalui lensa hukum pidana

³² Ruti G. Teitel, "Transitional Justice Genealogy (Symposium: Human Rights in Transition)," *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 16, <https://ssrn.com/abstract=4041414>, hlm. 87.

³³ *Ibid.*, hlm. 70.

internasional yang bersifat universal.³⁴ Penekanan pertanggungjawaban individual menjadi model yang khas dalam fase ini.³⁵ Dalam pandangan Teitel, hukum pada fase ini berfungsi sebagai instrumen untuk menegaskan kesalahan individu atas kejahatan luar biasa (retributif), di mana keberhasilan sebuah transisi diukur pada sejauh mana aktor-aktor negara yang terlibat dalam kejahatan dapat bertanggung jawab dapat dan dihukum melalui mekanisme yudisial. Walaupun Pengadilan Nuremberg memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap kajian hukum pidana internasional dan pada kajian HAM modern, situasi ini tidak bertahan lama.³⁶ Perdebatan kemudian muncul mengenai bagaimana keadilan transisi itu dijalankan, dengan Perang Dingin (*cold war*) sebagai salah satu faktor pemicunya.

Seiring berakhirnya Perang Dingin di akhir abad ke-20, muncul fase kedua yang menandai pergeseran paradigma secara drastis. Fase ini lahir sebagai respons terhadap gelombang demokratisasi di berbagai belahan dunia, khususnya di Amerika Latin dan Afrika Selatan, di mana transisi politik terjadi. Konsep keadilan retributif yang dipahami secara historis dalam fase pertama, kemudian memunculkan kerangka hukum yang lebih komprehensif daripada sekadar menghadapi atau mempertanggungjawabkan rezim pendahulu. Lantas, muncul pula pertanyaan tentang bagaimana menyembuhkan masyarakat serta mengintegrasikan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

³⁶ *Ibid.*

nilai-nilai hukum yang beragam, seperti perdamaian dan rekonsiliasi. Hal sebelumnya dianggap sebagai hal terpisah dari kajian keadilan transisi.

Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan transisi mulai beralih pada kondisi politik yang lebih kompleks dan beragam dalam pembangunan bangsa.³⁷ Di sisi lain, menurut Teitel fase kedua memiliki kelemahan karena arah penegakan hukum menjadi kompromis dan terkesan pragmatis. Sementara keadilan transisi fase pertama tampak mengasumsikan perluasan yang potensial tak terbatas dan universal hukum, pada fase kedua keadilan transisi lebih diakui sebagai sesuatu yang kontekstual, terbatas, dan sementara.³⁸ Salah satu kontribusi berharga pada fase ini, memunculkan suatu konsep keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice*), dengan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, namun juga bagaimana upaya memulihkan kehidupan korban kejahatan.

Di sinilah mekanisme non-yudisial, terutama melalui pembentukan Komisi Kebenaran (*truth commissions*), mulai mengambil peran krusial. Pengungkapan kebenaran dipandang sebagai bentuk keadilan yang lebih efektif bagi masyarakat, selain mampu memulihkan martabat korban secara kolektif, narasi sejarah baru juga mendapat pengakuan secara resmi dari negara. Komisi kebenaran pertama kali dibentuk di negara Argentina, pada 16 Desember 1983 sebagai upaya menyelidiki

³⁷ *Ibid.*, hlm. 77

³⁸ *Ibid.*, hlm. 78

kasus penghilangan paksa atas instruksi Presiden Raul Alfonsin.³⁹ Lalu disusul Afrika Selatan pasca terjadi politik segregasi (Apartheid) pada tahun 1990-an. Langkah yang dilakukan Argentina dan Afrika Selatan tersebut, mendapatkan dukungan internasional dan diikuti oleh negara-negara yang mengalami rezim represif, terutama di negara-negara Amerika Latin.⁴⁰

Negara seperti Uruguay, Brazil, dan Chile, mengupayakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan korban pelanggaran HAM saat periode pemerintahan rezim diktator militer untuk dapat mengusut dan mencari kebenaran atas terjadinya peristiwa pelanggaran HAM. Selain munculnya dorongan untuk mengungkapkan kebenaran, masyarakat sipil dan para korban di berbagai negara juga menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelanggaran HAM. Upaya tersebut dilakukan karena ketiadaan proses akuntabilitas hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi di negara masing-masing, baik melalui pengadilan domestik, regional, maupun internasional.⁴¹ Kondisi demikian menjadikan keadilan transisional sebagai konsep keadilan yang mapan di era modern.⁴² Hal inilah yang membawa konsep keadilan transisional bergerak menuju fase ketiga setelah periode pasca-Perang Dingin. Perkembangan tersebut telah mendorong upaya untuk

³⁹ Zainal Abidin, "Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-negara Lain," *Jurnal Diginitas* Vol. 8 No. 1 (2012), hlm. 66.

⁴⁰ Teitel, hlm. 79.

⁴¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Kertas Posisi Keadilan Transisional: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, (Jakarta: ELSAM, 2012), hlm. 7.

⁴² Teitel, hlm. 89.

menormalisasi keadilan transisi sebagai suatu yurisprudensi yang terkait dengan perubahan politik. Simbol paling diakui dari normalisasi yurisprudensi transisi adalah pengukuhan respons fase pertama ke dalam bentuk Pengadilan Internasional, sebagai badan peradilan *ad hoc* internasional yang dibentuk atas konflik genosida di Balkan dan Rwanda.⁴³

Di Indonesia, pasca terjadinya Reformasi negara bergerak pada demokratisasi yang bergerak maju secara perlahan-lahan. Adanya transisi kekuasaan tersebut di satu sisi juga meninggalkan warisan pada permasalahan penegakan hukum, yang secara khusus pada kasus pelanggaran HAM. Setelah Suharto digantikan Habibie sebagai presiden serangkaian kebijakan baru telah dibentuk dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Jika berkaca pada pengalaman banyak negara di sebagian Eropa Timur, Amerika Latin, Asia, hingga Afrika, adanya tekanan politik, batasan waktu dan ketersediaan sumber daya hukum dapat membuat elite di rezim otoriter terdahulu dapat melakukan intervensi. Intervensi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk melalui mekanisme peradilan, yang pada akhirnya peran peradilan justru turut melegitimasi kejahatan negara di masa lalu.⁴⁴

Dalam dilema demikian, transisi pemerintah yang lebih demokratis akan dihadapkan pada pilihan, upaya yang “terbaik dari terburuk” dengan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 90.

⁴⁴ Suparman Marzuki, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu,” Disertasi Universitas Islam Indonesia (2010), hlm. 33.

menggabungkan beberapa elemen dalam penuntutan, penghukuman, pemaafan, dan rehabilitasi baik bagi korban maupun pelaku.⁴⁵ Keadilan transisional sebagai sebuah konsep keadilan di masa transisi terdapat lima bentuk keadilan, antara lain: keadilan pidana, keadilan historis, keadilan administratif, keadilan reparasi, dan terakhir keadilan konstitusional.⁴⁶ Dari kelima bentuk keadilan tersebut, Suparman Marzuki kemudian mengelaborasi tiga bentuk keadilan yang menjadi pijakan krusial.⁴⁷ Tiga bentuk keadilan yang dimaksud adalah keadilan pidana, keadilan konstitusional, dan keadilan historis.

Pertama, keadilan pidana (*legal justice*) sebagai upaya untuk menghentikan terulangnya pelanggaran HAM. Keadilan pidana kemudian tidak hanya dipandang sebagai suatu upaya dalam penghukuman bagi pelaku atau pengakuan terhadap korban, namun upaya ini juga menciptakan kondisi bahwa setiap orang akan mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua, keadilan konstitusional (*constitutional justice*) upaya ini dapat dimanifestasikan melalui serangkaian perubahan pada konstitusi yang mana mencakup penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap HAM. Setelah mencapai dua bentuk keadilan tersebut, maka keadilan historis atau timbulnya kesadaran dari masyarakat maupun aparatur negara untuk melihat pelanggaran

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁶ Bonaventura Pradana Suhendarto. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1. No 2 Februari (2021), hlm. 117.

⁴⁷ Marzuki, hlm. 234.

HAM di rezim sebelumnya. Keadilan sejarah tidak hanya diperlukan bagi kesadaran dan pengetahuan dalam melihat kekejaman rezim masa lalu, namun juga wujud keadilan bagi para korban dan warga negara secara keseluruhan.⁴⁸

Keadilan transisional merupakan seperangkat mekanisme dalam pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu suatu negara dalam mengupayakan keadilan bagi para korban. PBB secara definitif mengartikulasikan keadilan transisional sebagai, *“the full range of processes and mechanisms associated with a society’s attempts to come to terms with a legacy of large scale past abuses, in order to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation”*.⁴⁹ Ada empat model yang umumnya digunakan dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

1. *Never to forget, never to forgive* atau tidak melupakan dan tidak memaafkan.
Diktum ini menuntut upaya “adili dan hukum”;
2. *Never to forget but to forgive* atau tidak melupakan tetapi memaafkan.
Diktum tersebut menuntut pada upaya “adili lalu ampuni”;
3. *To forget but never to forgive* atau melupakan namun mengutuk selamanya;

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 236.

⁴⁹ United Nations Secretary-General, *Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention, and Peace*, (t.t.p, United Nations, Oktober 2023) hlm. 3.

⁵⁰ Herry Sucipto dan Harjianto Y. Thohari. "Penanganan Pelanggaran berat HAM Masa Lalu, Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Masa Lalu," *Jurnal Dignitas*, Vol. 8 No. 1 (2012), hlm. 76.

4. *To forget and to forgive* atau melupakan dan memaafkan tanpa ada upaya lebih lanjut.

Dalam perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM di berbagai negara, upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) kemudian dikenal sebagai konsep keadilan transisional (*transitional justice*).

Konsep ini menggabungkan proses penyelesaian pelanggaran HAM melalui dua jalur: yudisial dan non-yudisial. Maka sebagai suatu konsep keadilan transisional merupakan konsep keadilan yang terkait dengan periode perubahan politik, yang ditandai dengan tanggapan hukum atas pelanggaran rezim pendahulu yang represif⁵¹. Maka dari itu, konsep keadilan transisional menyediakan jawaban alternatif untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pendekatan konsep keadilan transisional tidak hanya fokus pada jalur yudisial sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran HAM yang tunggal. Namun, juga mencakup mekanisme non-yudisial dalam pengungkapan kebenaran sejarah, mendorong rekonsiliasi sosial-politik dan pemenuhan hak bagi para korban.

Todung Mulya Lubis menyebutkan, “konsep *transitional justice* boleh jadi menjadi tantangan untuk negara transisi dalam proses keluar dari pemerintahan otoriter represif ke pemerintahan menuju lebih demokratis. Penjabaran konsep ini berhubungan dengan penghormatan kembali hak-hak masyarakat sipil, pada politik,

⁵¹ Teitel., hlm. 69.

ekonomi, sosial dan budaya yang sebelumnya secara sistematis ditindas”.⁵² Dengan demikian, konsep keadilan transisional bertumpu pada empat pilar utama yang terdiri dari hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas pemulihan (*right to reparation*), dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*).⁵³

Keempat pilar inilah yang kemudian menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Hak keadilan atau dalam terminologi keadilan transisional merupakan keadilan pidana merupakan prasyarat utama dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Ketiadaan proses peradilan pidana membawa implikasi pada aspek-aspek lain yang semestinya didapatkan oleh para korban maupun masyarakat luas. Maka dengan konsep keadilan transisional dapat diketahui bahwa, mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat merupakan proses yang runtut dan saling berkaitan satu sama lain.

2. Konsep Tanggung Jawab Negara

Pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan terjadinya kasus pelanggaran HAM adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kasus pelanggaran HAM terjadi akibat gagalnya sebuah negara dalam menjamin dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM. Salah satu sifat yang membedakan

⁵² Fadli Andi Natsif, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2016): 83-97, hlm. 92-93.

⁵³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, (Jakarta: Komnas HAM, 2022) hlm. 22-23.

pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum biasa terletak pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam pelanggaran hukum biasa, umumnya yang menjadi pelaku adalah individu, sementara pelanggaran HAM ditimbulkan oleh tindakan (*acts of commission*) atau pembiaran (*acts of omission*) negara yang tidak dapat menjamin prinsip-prinsip HAM. Hal itulah yang kemudian memunculkan sebuah tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menghormati dan memastikan pelaksanaan HAM dapat berjalan. Bentuk pelanggaran HAM oleh negara, baik berupa tindakan ataupun pembiaran, terbagi ke dalam tiga jenis kewajiban yang berbeda. Pertama, kewajiban untuk melindungi. Kewajiban ini dapat dimaknai sebagai kewajiban bagi negara, semua organ dan aparatnya dalam mendorong integritas dan kebebasan individu atau kelompok.⁵⁴

Kedua, kewajiban untuk menghormati. Kewajiban ini dilakukan guna melindungi warga negara dari pelanggaran atas hak-hak baik individu maupun kelompok. Terakhir, kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban yang dilakukan melalui serangkaian tindakan dalam rangka menjamin setiap individu dalam wilayah yurisdiksi suatu negara, untuk memperoleh hak dasar individu seperti, kesehatan dan pendidikan.⁵⁵ Di sisi lain, negara sebagai entitas abstrak, tidak dapat melakukan tindakan dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Maka

⁵⁴ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu," Disertasi Universitas Islam Indonesia (2010), hlm. 250.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 251.

doktrin hukum internasional, kemudian mengenal imputabilitas (*doctrine of imputability*) sebagai bentuk tanggung jawab negara.⁵⁶

Doktrin tersebut menekankan bahwa adanya tindakan salah dari suatu organ negara dapat dianggap sebagai tindakan negara.⁵⁷ Sejalan dengan itu, dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, organ negara yang dimaksud adalah organ legislatif, eksekutif, yudikatif, atau fungsi lainnya, apa pun posisinya dalam organisasi negara, termasuk unit teritorial negara.⁵⁸ Organ tersebut mencakup pula setiap orang atau entitas yang memiliki status sesuai dengan hukum yang ada dalam sebuah negara.⁵⁹

Dalam penelitian ini konsep tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (*non-derogable*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keadilan transisional. Kekuasaan negara yang memiliki aparatur, perangkat hukum, dan administrasi yang mengikat kepada setiap warga memungkinkan negara untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM dan mewujudkan keadilan bagi korban. Kegagalan negara dalam mewujudkan hal tersebut, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang berkelanjutan (*continuing violation*).

⁵⁶ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hlm. 77.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

⁵⁸ United Nations, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, (t.t.p., United Nations, 2001), Pasal 4 poin 1.

⁵⁹ *Ibid.*, poin 2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan memiliki orientasi pada pencarian data yang dilakukan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran konkrit terkait objek penelitian. Hasil wawancara tersebut kemudian disajikan sebagai data primer yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan di dalam penelitian ini (BAB III). Untuk mendukung data primer yang telah diperoleh melalui wawancara, penggalan data sekunder melalui norma hukum positif di Indonesia dan instrumen hukum internasional juga dilakukan. Penggalan tersebut bertujuan agar memperoleh suatu kesimpulan dalam melihat bagaimana upaya pemerintahan Indonesia untuk merealisasikan hak korban pelanggaran HAM berat 1965–1966.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian secara sistematis. Sifat deskriptif ini ditunjukkan dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelanggaran HAM berat, baik secara definitif maupun bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Pemahaman tersebut dibangun dengan menelaah sumber-sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun kajian yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan penelitian ini. Sementara sifat analitis dalam penelitian ini ditunjukkan dalam menguraikan objek penelitian mengenai

kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966. Penelitian ini juga menggunakan konsep keadilan transisional dan tanggung jawab negara sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Dengan demikian, maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang menyeluruh terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan tersebut mengkaji hukum sebagai norma (*law in books*) sekaligus bagaimana norma tersebut diwujudkan melalui implementasi (*law in action*). Pendekatan normatif dilakukan dengan penelaahan sumber-sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan (*statute approach*), instrumen HAM internasional, maupun kajian dari konsep keadilan transisional dan tanggung negara yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Namun, pendekatan normatif masih memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran komprehensif terhadap dinamika sosial dan realitas di dalam masyarakat.⁶⁰ Oleh karena itu, penelaahan pendekatan normatif mengenai pengaturan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat 1965-1966 akan diuji dan dianalisis dengan hasil pendekatan empiris.

Pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara dengan pihak seperti Komnas HAM, LPSK, dan individu penggiat HAM. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian, ketimpangan, ataupun hambatan

⁶⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2024), hlm. 60.

terhadap praktik pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat 1965-1966. Dengan demikian, penggunaan pendekatan normatif dan empiris diharapkan mampu menjelaskan relasi antara hukum dengan konteks sosial masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan.⁶¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan narasumber-narasumber yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Data dari hasil wawancara tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai praktik pemenuhan hak korban. Narasumber pertama adalah perwakilan dari Komnas HAM. Wawancara yang dilakukan dengan perwakilan Komnas HAM tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran konkrit atas kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik kasus pelanggaran HAM berat (PHB).⁶² Selain itu, pertanyaan dalam wawancara juga ditujukan untuk melihat bagaimana dinamika proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM pada tahun 2012, mengapa proses penyelidikan hingga kini tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 61.

⁶² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1).

Narasumber kedua adalah perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK sebagai lembaga pelaksana memiliki kewenangan memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat. Wawancara yang dilakukan dengan LPSK bertujuan untuk, pertama, menggali lebih dalam bagaimana mekanisme pemenuhan hak korban PHB, khususnya pelanggaran 1965-1966. Kedua, sejauh mana LPSK dapat menjangkau hak korban yang telah diamanatkan dalam UU Pengadilan HAM mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Terakhir, serta bagaimana akses bantuan yang diterima oleh para korban sejauh ini.

Narasumber ketiga adalah M. Noor Romadlon yang merupakan Direktur Forum Pendidikan dan Perjuangan (Fopperham). Lewat Fopperham, M. Noor sebagai terlibat dalam pendampingan bagi para korban dan penyintas pelanggaran HAM berat 1965-1966 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif M. Noor sebagai individu penggiat HAM lewat upayanya dalam memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak para korban dan penyintas. Atas perannya sebagai pendamping, informasi dan pengalaman yang disampaikan oleh M. Noor dapat memberikan gambaran bagaimana realitas praktik pemenuhan hak korban PHB yang telah diwujudkan oleh negara.

Narasumber terakhir adalah Astri Wulandari selaku Program Officer Fopperham. Astri aktif dalam menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi bagi korban dan penyintas pelanggaran HAM berat 1965-1966. Selain itu, Astri juga aktif dalam membangun kesadaran melalui pendidikan HAM bagi

penyintas dan generasi penerus korban, mahasiswa, serta masyarakat luas. Atas perannya tersebut, wawancara dengan Astri dilakukan untuk melihat bagaimana upaya negara dalam menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM, termasuk upaya apa yang semestinya dilakukan oleh negara agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi di masa yang akan datang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Adapun sumber tersebut mencakup instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan. Fokus pembahasan yang akan mengarah pada pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia, maka dari akan dirujuk beberapa norma hukum positif di Indonesia, seperti: UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun 2000, UU Nomor 31 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP), UU Nomor 1 Tahun 2026, serta peraturan turunan lainnya. Selain itu, data juga diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga, maupun sumber tertulis lain yang mendukung pembahasan penelitian ini, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guideline*) yang telah disusun sebelumnya. Pedoman tersebut berisi pertanyaan terbuka dan tertutup dengan tujuan menggali informasi lebih dalam

setiap narasumber atau subjek yang hendak diwawancarai. Pertama, wawancara dilakukan dengan Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. selaku Anggota Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat (PHB) Komnas HAM. Kedua, Galih Prihanto Jati, S.E. selaku Tenaga Ahli dan Tim Penilai Ganti Kerugian LPSK. Ketiga, M. Noor Romadlon selaku Direktur Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM (Fopperham). Dan terakhir, Astri Wulandari selaku Program Officer Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM (Fopperham). Data dari hasil wawancara atau data primer tersebut kemudian akan dipaparkan lebih lanjut pada bagian pembahasan penelitian ini. Selain data primer, data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk memberikan konstruksi hukum dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis menggunakan teknik kualitatif bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta yang diperoleh dari data primer untuk melihat kesesuaian ataupun sebaliknya dari data sekunder. Selain itu, analisis data kualitatif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan, mengklasifikan, dan menarik kesimpulan dari data primer dan sekunder agar menjadi suatu informasi yang utuh. Adapun proses dalam teknik analisis data kualitatif, terdiri tiga tahapan:

Pertama, melakukan observasi dan pengelompokan sumber-sumber data sekunder yang menghasilkan hipotesa awal. Hasil hipotesa tersebut kemudian disusun sebagai pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber agar menghasilkan

data primer. Hal ini dilakukan untuk mengkonstruksi kesesuaian norma hukum dengan praktik lapangan.

Kedua, tahapan ini diawali dengan melakukan wawancara berdasarkan panduan yang telah disusun dari hipotesa awal. Hasil wawancara tersebut kemudian menjadi hipotesis yang memerlukan pengujian terhadap data sekunder. Hipotesis kemudian disajikan dengan cara mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menyusun agar memiliki kesesuaian dengan topik pembahasan. Tiga hal tersebut dilakukan supaya penelitian ini menjadi sebuah informasi yang utuh.

Ketiga, menarik konklusi dengan menganalisis secara menyeluruh data primer dan data sekunder. Penarikan konklusi ini bertujuan melihat objek penelitian apakah memiliki kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Dalam penyajiannya, penelitian ini juga menggunakan konsep keadilan transisional sebagai kerangka dalam mengevaluasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia (*de facto*). Selain konsep keadilan transisional, penelitian ini juga mengidentifikasi konsep tanggung jawab negara sebagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam mewujudkan pemenuhan hak korban sebagai suatu keniscayaan (*de jure*). Dengan demikian, penarikan konklusi bertujuan menjawab rumusan masalah dan juga membangun argumentasi secara komprehensif terhadap topik penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Urutannya diuraikan sebagai berikut:

Bab I, berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang deskripsi dan konsep pelanggaran HAM berat yang bersumber dari instrumen hukum internasional dan norma hukum positif. Pembahasan dalam bab ini kemudian dilanjutkan dengan deskripsi korban dan bentuk hak apa saja yang semestinya diwujudkan negara. Bab ini menjelaskan konstruksi hukum mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dalam kerangka norma hukum nasional.

Bab III, berisi temuan yang mengenai praktik pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat 1965-1966 dari hasil wawancara dan kajian literatur yang terkait dengan topik penelitian. Pembahasan dimulai dengan menerangkan bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran HAM berat 1965-1966 yang merujuk hasil penyelidikan Komnas HAM tahun 2012, lalu upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965-1966 melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial, dan ditutup dengan bagaimana praktik pemenuhan hak korban pelanggaran HAM 1965-1966. Temuan dalam bab ini kemudian akan menghasilkan analisis yang dipaparkan pada bagian selanjutnya (BAB IV).

Bab IV, berisi analisis yang menguji ketentuan norma hukum (BAB II) dengan temuan praktik pemenuhan hak korban yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (BAB III). Analisis pada bab ini juga didasari pada konsep keadilan transisional dan tanggung jawab negara dalam mengupayakan pemenuhan hak

korban. Analisis dibuka dengan gagalnya pembentukan pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM 1965-1966. Berlanjut dengan pembahasan mengenai kekosongan mekanisme peradilan yang berimplikasi bagi hak korban. Analisis akan ditutup dengan melihat sejauh mana upaya pemerintah Indonesia agar peristiwa pelanggaran HAM berat tidak terulang kembali.

Bab V, berisi penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan konsep keadilan transisional sebagai pisau analisis utama dalam melihat sejauh mana upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak para korban pelanggaran HAM 1965-1966. Maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) memberikan dasar hukum bagi proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Undang-undang tersebut membagi peran antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik.

Namun, penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung yang berasal dari mengenai kelengkapan berkas. Hal inilah yang menimbulkan pelanggaran HAM berat 1965-1966 tidak dapat disidangkan, dan kemudian berdampak pada hak korban berupa restitusi ataupun kompensasi. Adapun hak rehabilitasi sebagaimana mandat UU Pengadilan HAM, selama ini disalurkan oleh LPSK dan masih memiliki sejumlah keterbatasan terkait anggaran dan jangkauannya kepada para korban 1965-1966 yang jumlahnya begitu besar.

Kedua, di era pemerintahan Presiden Jokowi dalam rentang 2022-2023, muncul inisiatif untuk mewujudkan proses penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial dengan membentuk Tim PPHAM. Terbentuknya Tim PPHAM walaupun memberikan harapan baru bagi para korban pelanggaran

HAM berat 1965-1966, upaya tersebut tidak lantas menunjukkan upaya negara secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dari singkatnya masa kerja Tim PPHAM dan bantuan sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden 17 Tahun 2002 hanya mencakup bantuan yang bersifat material, tanpa melihat kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran HAM berat 1965-1966.

Pada akhirnya praktik pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat 1965–1966 di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara mandat yang telah ditetapkan melalui undang-undang dengan realitas. Hal tersebut merupakan bukti kegagalan negara untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat 1965-1966 melalui mekanisme peradilan, dan pada akhirnya berdampak bagi hak korban yang semestinya diterima berdasarkan mandat UU Pengadilan HAM. Di sisi lain, praktik pemenuhan hak korban melalui pemberian bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis seringkali terhambat pada ketentuan administrasi yang mengikat dan keterbatasan anggaran LPSK sebagai lembaga pelaksana.

Sebagai penutup, pemenuhan hak korban dalam perspektif keadilan transisional di Indonesia memerlukan reformasi kebijakan yang melampaui upaya administratif semata. Tanpa adanya harmonisasi dan integrasi antara pemulihan ekonomi, pengakuan historis, dan akuntabilitas hukum, maka upaya yang dilakukan pemerintah saat ini hanya akan menjadi penyelesaian yang gagal. Gagal dalam memberikan keadilan substantif bagi para korban yang telah menanti selama enam dekade lebih.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM 1965–1966:

1. Pemerintah hendaknya melampaui mekanisme pemulihan yang bersifat administratif dengan melakukan upaya pengungkapan kebenaran sejarah secara menyeluruh. Terlebih dengan dibentuknya Kementerian HAM yang semestinya juga dapat memberikan rekomendasi baik pada eksekutif maupun legislatif. Selain itu, perlu adanya tindak lanjut dari Inpres Nomor 2 Tahun 2023 agar dapat disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kepada kementerian baru yang telah dibentuk.
2. DPR sebagai wakil dari rakyat perlu memberikan fokus pada UU Nomor 26 Tahun 2000 dan pembahasan kembali mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Di samping itu, perlu adanya perubahan penting tentang ketentuan kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat, tanpa harus bergantung pada adanya putusan pengadilan yang inkrah. Selain itu, penting kiranya DPR sebagai lembaga legislatif berkoordinasi dengan presiden dan lembaga-lembaga terkait, untuk dapat merumuskan suatu kebijakan agar pelanggaran HAM berat tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
3. LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memberikan hak bagi para korban, perlu merancang kategorisasi bantuan yang lebih spesifik terhadap kebutuhan yang mendesak bagi para korban yang kini telah

memasuki usia lanjut. Hal ini termasuk menjamin akses kesehatan prioritas yang merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkendala kerumitan ketentuan prosedural.

4. Mengingat penelitian ini berfokus pada kerangka umum keadilan transisional, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang lebih spesifik mengenai efektivitas bantuan rehabilitasi psikososial terhadap kualitas hidup para korban atau penyintas. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji model peradilan *hybrid* sebagai solusi alternatif atas kebuntuan yudisial.
5. Semoga penelitian ini juga mendorong para akademisi hukum dan sejarah untuk lebih aktif mendokumentasikan memori kolektif yang diintegrasikan ke dalam materi pendidikan formal, sebagai bagian dari upaya jaminan ketidakberulangan di masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

B. Instrumen Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Rights 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

Roma Statute of The International Criminal Court 1998.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007.

Jurnal

Abidin, Zainal. "Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-Negara Lain," *Jurnal Diginitas* Vol. 8 No. 1 (2012).

Ali, Mohammad & Rauf, Moh. A. "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24 No. 2, (2021).

Angkasa, Surya, & Fathonah, Hanum Fathonah. "Analisis Realisasi Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Rentang Tahun 1965-1998," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* Vol. 3 No. 2 (2024).

Ashri, A Munif. "Contested Actors around the Initiation of a Non-Judicial Settlement Mechanism for Past Gross Human Rights Violations: A Socio-Legal Study of the PPHAM Team," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* Vol. 3 No. 1 (2023).

Ashri, Abdul M. & Syahwal. "Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum dan Politik Atas Diskriminasi terhadap Eks Tahanan Politik PKI," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4 No. 2 (2023).

Basuki, Udiyo. "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2 (2012).

Citrawan, Harrison, & Putri, Ganesh C. "Law, Memory, and Silence: The Case of Anti-Communism Laws in Indonesia," *The Age of Human Rights Journal*, No. 22 (2024).

Doris, Yulius E. I. "Menyoal Framework Agama: Upaya Rekonsiliasi HAM Berat 1965," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 10 No. 1 (2024).

Hakim, Lukman & Kurniawan, Nalom. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4 (2021).

Masruroh, B., dkk. "Dynamics Of Social Life-Economy of Ex-Tapol in South Blitar 1968-2000," *Jurnal Historica*, Vol. 6 No. 2 (2022).

Mkumbi, Dyanwale A. & Soetjipto, Ani W. (2025). "Transitional Justice in Indonesia: The Persistent Challenge of Addressing the 1965-1966 Mass Killings," *Global Strategis*, Vol. 19 No. 2 (2025).

Natsif, Fadli A. "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2016).

Nurhidayatulloh, "Gross Violations of Human Rights: Praktik Pengadilan HAM Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Makalah* disampaikan untuk peserta Training Tingkat Lanjut Rule of Law dan Hak Asasi Manusia bagi Dosen Hukum dan HAM di Jakarta, 3-6 Juni 2015 yang diselenggarakan oleh PUSHAM-UII.

Prabowo, Rian A. & Mulya, Kukuh B. "Tawaran Model KKR Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Dengan Sejumlah Pengalaman Pembandingan," *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2 No. 1, Agustus (2021)

Rahayu, Cantika T. & Triadi, Irwan (2025). "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 No. 3 (2025).

Ramadhan, Febriansyah, dkk. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat," *Veritas et Justitia* Vol. 6 No. 1 (2020)

Samendawai, Abdul Haris. "Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 2 (2009).

Setiawan, Andri. "Konsep Dan Implementasi Asas Erga Omnes Pada Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *PAR Alternatif: Journal of Law and Politics*, Vol. 1 No. 1 April 2026

Sucipto, Herry & Thohari, Harjianto Y. "Penanganan Pelanggaran berat HAM Masa Lalu, Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Masa Lalu," *Jurnal Dignitas*, Vol. 8 No. 1 (2012)

Suhendarto, Bonaventura P. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1. No 2 Februari, (2021).

Teitel, Ruti G. "Transitional Justice Genealogy (Symposium: Human Rights in Transition)," *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 16 (2003)

Utomo, Nurrahman Aji. "Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat," *Jurnal Konstitusi*, Vol.16 No. 4 (2019).

Widiastana, Putu Balik, dkk. "Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2026).

Wiraguna, Sidi A. "Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2024).

Buku

Asplund, Knut D., Marzuki, Suparman, & Riyadi, E. (ed.). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008.

Bevins, Vincent. *Metode Jakarta: Amerika Serikat, Pembantaian 1965, dan Dunia Global Kita Sekarang*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2023.

Eickhoff, Martjin, Gerry van Klinken, & Robinson, G. (ed.). *1965 Pada Masa Kini: Hidup dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2019.

Hiarriej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965–1966*, Jakarta: Komnas HAM, 2012.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jakarta: Komnas HAM, 2022.

KontraS. *Menyusun Puzzle Pelanggaran 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. Jakarta: KontraS, 2012.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Kertas Posisi Keadilan Transisional: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, Jakarta: ELSAM, 2012.

Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

McVey, Ruth T. *Kemunculan Komunisme Indonesia*, alih bahasa Tim Komunitas Bambu, Depok: Komunitas Bambu, 2010.

Mochtar, Zainal A. & Hiariej, E. O. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, t.t.p., t.n.p., 2021.

Mun'im, Abdul. *Benturan NU-PKI 1948-1965*, Jakarta: Tim PBNU, 2013.

Riyadi, Eko dan Abdi, Supriyanto (ed.). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2007.

Robinson, G. B. *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*, Depok: Komunitas Bambu, 2018.

Romadlon, M. Noor (ed.). *Anak Zaman Mengungkap Kebenaran: Kumpulan Catatan Sejarah yang Tak Ada di Bangku Sekolah*, Yogyakarta: Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham), 2020.

Roosa, J., Ratih, Ayu, & Farid, Hilmar (ed.). *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*, Jakarta: ELSAM, 2004.

Roosa, John. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia & Hasta Mitra, 2008.

Roosa, John. *Riwayat Terkubur: Kekerasan Antikomunis 1965–1966 di Indonesia*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2024.

Setiyono, Joko. *Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat*, Semarang: Pustaka Magister, 2020.

Teitel, Ruti G. *Keadilan Transisional, Sebuah Tinjauan Komprehensif*, alih bahasa Tim Penerjemah ELSAM, Jakarta: ELSAM, 2004.

Tempo. *Pengakuan Algojo 1965*, Majalah Edisi 1-7 Oktober, Jakarta: PT. Tempo Inti Media Tbk, 2012.

United Nations Secretary-General, *Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention, and Peace*, t.t.p, United Nations, Oktober, 2023.

United Nations, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, t.t.p., United Nations, 2001.

Van Boven, Theo. *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*, alih bahasa Tim Penerjemah ELSAM, Jakarta: ELSAM, 2001.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Hendharto, Ardhi. “Implementasi Konsep Transitional Justice melalui Komisi Kebenaran dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015.

Marzuki, Suparman. “Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Pada Era Reformasi Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu,” Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2010.

Nurkholis, Ahmad. "Alternatif Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Studi Kasus Peristiwa 1965-1966)," Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

Prabowo, Rian Adhivira. "Homo Sacer 1965: Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya," Tesis, Universitas Diponegoro, 2015.

Rachmawati, Griecelda E. "Kategorisasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Serta Mekanisme Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2024.

Wianto, Nicolas. "Keadilan Transisional dalam Wujud Rekonsiliasi pada Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja," Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2024.

Artikel Berita dan Internet

Ayomi Amindoni, "Kejaksaan Agung kembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden Jokowi?," *bbc.com*, 11 Januari 2019.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Unsur Widespread / Sistematis Kejahatan Kemanusiaan," 27 Februari 2023 https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/5fd0b37cd7dbbb00f97b114a6ce92bf5add.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), "Kasus Prioritas," <https://www.lpsk.go.id/beranda/kasus-prioritas>.

Novali Panji Nugroho dan Han Revanda, "Daftar 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Pemerintahan Jokowi," *tempo.co*, 27 Juni 2025.

Nur Amalia Amir, "Tim PPHAM salurkan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat," *antaranews.com*, 14 Desember 2023.

Wawancara

Djakarta, Eko. Wawancara dengan Anggota Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan PHB Komnas HAM, 12 April 2026.

Jati, Galih Prihanto. Wawancara dengan Tenaga Ahli LPSK, 6 Maret 2026.

Romadlon, M. Noor. Wawancara dengan Direktur Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM (Fopperham), tanggal 7 Januari 2026.

Wulandari, Astri. Wawancara dengan Program Officer Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM (Fopperham), 7 Januari 2026.